

PENETAPAN RELASI PEMILU

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR :
81/PP.08.1-Kpt/7310/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN
DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Abstrak : Bawa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi dan tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilihan secara optimal serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan dipandang perlu mengangkat Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 81/PP.08.1-Kpt/7310/KPU-Kab/I/2019 ini adalah:

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; PMK Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 81/PP.08.1-Kpt/7310/KPU-Kab/I/2019 ini menetapkan dan mengangkat Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan tugas sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran 2. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan 3. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain 4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal 5. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019.
- Lampiran 11 halaman.